



**PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Pemohon";

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami/istri.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sry telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Anak Pemohon
Tempat/Tanggal Lahir	: Rasau Jaya, 20 Maret 2003
Umur	: 17 tahun 2 bulan
Nik	: 6112076003030004
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Belum bekerja
Tempat Kediaman di	: Sekunder C Dusun Rasau Karya RT.027RW.006 Desa Rasau Jaya Umum

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry



Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu  
Raya

Dengan calon suami :

Nama : Calon suami anak Pemohon  
Tempat/Tanggal Lahir : Rasau Jaya, 01 Januari 1999  
Umur : 21 Tahun 4 bulan  
Nik : 6112070101990002  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh harian Lepas  
Tempat Kediaman di : Jl Sumber makmur RT.011 RW.004 Desa  
Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya  
Kabupaten Kubu Raya

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu  
Raya

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena anak Pemohon sudah hamil satu bulan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan ;
5. Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Tidak bekerja. Begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan ;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry



6. Bahwa, Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

7. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya namun ditolak Kepala KUA tersebut dengan surat nomor : xxxx Dan xxxx tanggal 3 Juni 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, Anak Pemohonnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepda anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama calon suami anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya

*Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena memang hubungan mereka sudah dekat, cocok dan sekufu' secara iman dan islam. Dan Pemohon justru takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan mereka yang sudah sangat dekat, dan terlebih anak Pemohon telah mengandung dengan usia kurang lebih 1 (satu) bulan dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa, anak kandung Pemohon sudah kenal mengenal dengan Calon suami anak Pemohon sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan pernikahannya sudah tidak bisa ditunda;
- Bahwa keluarga Pemohon telah menerima lamaran dari calon mempelai pria;

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sekufu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah;
- Bahwa benar calon mempelai wanita telah mengandung kandungan dengan usia kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain, melainkan masih lajang/tidak menikah;
- Bahwa orang tua/pihak keluarga calon mempelai wanita dapat merestui pernikahan antara keduanya dan siap menjadi wali nikah serta membimbing keduanya;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang menjalani usia wajib sekolah karena sudah putus sekolah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa lamaran calon mempelai pria telah dinyatakan diterima oleh calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai pria tidak dalam status sebagai suami orang lain, melainkan masih bujang/tidak menikah;
- Bahwa calon mempelai pria mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial berkeluarga;
- Bahwa calon mempelai pria sudah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak sebagai berikut:

- Bahwa, Orang tua calon suami anak kandung Pemohon sudah mengenali Pemohon dan anaknya (calon istri) ;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon dengan anaknya (Calon suami anak Pemohon) melamar Anak Pemohon, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan;
- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya dapat melanggar ketentuan hukum dan norma Agama, apalagi calon mempelai wanita telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja dan mampu menafkahi keluarga;
- Bahwa keluarga calon mempelai pria akan Anak Pemohonlu berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu calon mempelai pria dan wanita terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat nomor xxxx, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor xxxx, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon nomor 6112074101730007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, tanggal 22 Desember 2017, diberi tanda P.3;

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor xxxx, tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Orangtua Calon Suami Anak Pemohon nomor xxxxx, tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Anak Pemohon nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasau Jaya Umum tanggal 29 Mei 2020, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak Pemohon nomor xxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 09 April 2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon suami anak Pemohon nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tanggal 29 Juli 2018, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Calon suami anak Pemohon nomor xxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi surat pernyataan Pemohon tertanggal 08 Juni 2020, diberi tanda P.11;
12. Surat Keterangan Kesehatan nomor xxxx Rasau Jaya tertanggal 06 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Rasau Jaya Peraawatan, diberi tanda P.12;

B. Saksi:

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohondi KUA Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah sering bepergian berdua;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi II : Saksi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Ibu calon suami anak Pemohon.
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon bernama Calon suami anak Pemohondi KUA Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Sungai Raya.

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah sering bepergian berdua;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri anak Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon istrinya berstatus jejaka.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, Tanggal lahir 20 Maret 2003 (umur 17 tahun 2 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang pemuda yang bernama Calon suami anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan 285 RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan dan fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya dan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa KTP atas nama Pemohon membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kubu Raya yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon mempelai pria, fotokopi keterangan penduduk warga negara Indonesia atas nama calon mempelai wanita, fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon mempelai wanita/anak Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai pria, dan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai pria yang bernama Calon suami anak Pemohon telah berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Ijazah calon mempelai wanita/anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 3 Rasau Jaya tahun 2018 dan saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan tentang Komitmen Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Rasau Jaya Perawatan, Kabupaten Kubu Raya, terbukti bahwa anak Pemohon tersebut dalam kondisi baik dan dalam keadaan hamil usia 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172, 171 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah menjalin hubungan yang akrab dengan seorang laki-laki bernama Sawaludin;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan Pemohon telah menerima lamaran dari orang tua dan calon suami anak Pemohon;
3. Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
4. Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun dan calon mempelai pria berusia 21 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Rasau Jaya akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
1. Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon calon mempelai pria berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon mempelai pria dan perempuan dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan tetap sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

3. Bahwa Pemohon dan orang tua dari calon mempelai pria tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calonnya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon suami anak Pemohonnya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

*Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry*





Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry



Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindarkan *mudharat* dan hal-hal yang dilarang Agama, serta sebagai bentuk tanggung jawab anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri dan

*Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry*



calon suaminya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon umur 17 tahun 2 bulan, untuk menikah dengan seorang pria yang bernama Sawaludin, umur 21 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa sebagai sandaran pertimbangannya, Hakim mengutip Firman Allah dan Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An- Nur ayat 32, yaitu:

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits Nabi SAW dari Abdullah bin mas'ud:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول  
الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع  
منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن  
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry



berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengeang baginya” (HR. Bukhori dan Muslim);

bahwa sejalan dengan sandaran pertimbangan diatas, Hakim mengemukakan qaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum *Syar’i* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, bernama calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1441 Hijriyah, oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

*Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

**Ai Susanti, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hamdani, S.Ag., S.Pd.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. PNBK Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)